

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen ketiga tahun 2001, ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum, sementara dalam penjelasan umum dinyatakan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka.<sup>1)</sup> Di dalam angka II tentang Sistem Konstitusional dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut : pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Penjelasan di atas, dapat mengemukakan tiga hal sebagai berikut : pertama, negara Indonesia berdasar atas hukum, kedua, negara Indonesia tidak berdasar atas kekuasaan belaka dan ketiga pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolutisme.<sup>2)</sup>

Semua warga negara dan juga lembaga negara dalam bertindak harus berdasarkan hukum, oleh karenanya hukum menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara. Dalam menjalankan kenegaraan tersebut, pemerintah harus mempunyai legitimasi atau keabsahan untuk membenarkan kebijakan yang akan diambil. Keabsahan tersebut dapat dibenarkan apabila berdasarkan dengan hukum.

---

<sup>1)</sup>Abdul Kadir Adys, *Sistem Hukum dan Negara Hukum*, Suluh Media, Yogyakarta, 2019, hlm. 307

<sup>2)</sup>Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014. hlm. 75

Jalannya pemerintahan suatu negara tidak terlepas dari lembaga negara sebagai roda penggerakannya. Dalam kepustakaan Inggris, sebutan lembaga negara menggunakan istilah *political institution*, sedangkan dalam kepustakaan Belanda dikenal dengan istilah *staat organen*.<sup>3)</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan kata lembaga memiliki beberapa arti, salah satu arti yang paling relevan adalah organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Dalam KBBI terdapat gabungan kata lembaga dengan kata pemerintah yang diartikan badan pemerintahan dalam lingkup eksekutif, jika kata pemerintah itu diganti dengan kata negara maka tidak hanya mencakup lembaga eksekutif, tetapi juga mencakup legislatif, dan yudikatif. Lembaga negara adalah lembaga yang tidak hanya dibentuk oleh UUD 1945, tetapi juga dibentuk oleh peraturan perundang-undangan dan bertujuan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan serta bukan merupakan lembaga masyarakat.<sup>4)</sup>

Lembaga negara ada yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Lembaga negara yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar merupakan lembaga tinggi negara, sedangkan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan peraturan dibawahnya merupakan lembaga negara saja. Lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang dasar seringkali disebut dengan organ

---

<sup>3)</sup>Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, STPN Pres, Sleman, 2017, hlm. 85

<sup>4)</sup>*Ibid*, hlm. 5

konstitusi, sedangkan lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang dan peraturan di bawahnya disebut dengan organ undang-undang.

Lembaga tinggi negara yang lahir pasca Amandemen UUD 1945 yang ketiga adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi bersama dengan Mahkamah Agung masuk ke dalam kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan kekuasaan kehakiman tidak dapat dilepaskan dari teori klasik tentang pemisahan kekuasaan, dalam mana legislatif, eksekutif, dan yudisial berada di tangan tiga organ yang berdeda.<sup>5)</sup>

Amandemen UUD 1945 yang ke empat mengakibatkan Indonesia menganut sistem pemisahan kekuasaan, ini karena setelah amandemen ke empat tidak ada lagi supremasi MPR, sebelum amandemen yang ke empat, MPR merupakan representasi dari kedaulatan rakyat, itu sebabnya MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Setelah amandemen yang ke empat, kedaulatan rakyat dikembalikan kepada rakyat. Namun demikian, sekarang setelah UUD 1945 diubah yang ke empat kalinya Indonesia menganut pemisahan kekuasaan, menurut Jimly Asshidiqie ada beberapa bukti yang dapat dikatakan bahwa Indonesia menganut pemisahan kekuasaan diantaranya :

1. Adanya pergeseran kekuasaan legislatif dari tangan Presiden ke DPR. Bandingkan saja antara ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan dengan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945

---

<sup>5)</sup>Sri Soemantri, *Op.cit.* hlm. 249

- setelah perubahan. Kekuasaan yang sebelumnya berada di tangan Presiden, sekarang beralih ke Dewan Perwakilan Rakyat
2. Diadopsinya sistem pengujian konstitusional atas undang-undang sebagai produk legislatif oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya tidak dikenal adanya mekanisme semacam itu, karena pada pokoknya tidak dapat diganggu gugat di mana hakim hanya dapat menerapkan undang-undang dan tidak boleh menilai undang-undang.
  3. Diakuihnya bahwa lembaga pelaku kedaulatan rakyat itu tidak hanya sebatas MPR, melainkan semua lembaga negara baik secara langsung atau tidak langsung merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat. Presiden, anggota DPR, dan DPD, sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat dan karena itu sama-sama merupakan pelaksana langsung prinsip kedaulatan rakyat
  4. Dengan demikian, MPR juga tidak lagi berstatus sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan merupakan lembaga (tinggi) negara yang sama derajatnya dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, seperti Presiden, DPR, DPD, MK, dan MA
  5. Hubungan-hubungan antarlembaga (tinggi) negara itu bersifat saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *check and balances*.<sup>6)</sup>

Bunyi Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dibagi ke dalam dua lembaga negara, yaitu pertama MA yang membawahi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara dan yang kedua adalah MK yang mempunyai kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, membubarkan partai politik, dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilu.

Wewenang Mahkamah Agung tercantum dalam Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 yaitu mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya oleh undang-undang.

---

<sup>6)</sup>Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 20006, hlm. 24

MA dan MK mempunyai dua kesamaan dalam kewenangannya yaitu melakukan uji materi. Tetapi ada yang membedakan secara prinsipil, yaitu hierarki dari undang-undang yang diuji. MA menguji peraturan di bawah undang-undang dengan batu uji undang-undang, sedangkan MK menguji undang-undang dengan batu uji UUD. Bisa dikatakan putusan MK bisa setara dengan undang-undang sedangkan putusan MA dalam uji materi adalah di bawah undang-undang.

Ada perbedaan lainnya dalam hal kewenangan kedua lembaga kekuasaan kehakiman tersebut, yaitu MA mempunyai kewenangan lain sebagaimana diatur oleh undang-undang. Kewenangan tersebut diantaranya terdapat dalam Pasal 31 UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA yang telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan kedua kali dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 yaitu sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
2. Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
3. Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan tingkat kasasi

Pasal 37 juga menyebutkan bahwa MA dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain. Kewenangan MA juga terdapat dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 22 MA dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan

nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan yang diatur dalam undang-undang.

MK juga mempunyai kewenangan lain yaitu MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Kewenangan MA lebih luas dibandingkan dengan kewenangan MK. Baik MK dan MA sama-sama mempunyai kewenangan uji materi. Tetapi ada yang membedakan dalam hal uji materi tersebut, ketika MK mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan UUD hanya disebutkan dalam amar putusan agar segera ditindaklanjuti, tetapi dalam praktiknya putusan MK tersebut jarang ditindaklanjuti karena harus mengganti suatu undang-undang dengan undang-undang yang baru, tentunya akan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 tertanggal 23 Juli 2018 terkait pengujian Pasal 182 huruf I UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang ditafsirkan sebagai larangan bagi pengurus parpol menjadi anggota DPD yang berlaku sejak putusan diucapkan, artinya aturan larangan itu berlaku untuk pelaksanaan pemilu 2019 bukan pemilu 2024.

Putusan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan UU pemilu yang baru karena membutuhkan waktu yang lama, tetapi putusan tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, khususnya Pasal 60A yang mengatur keharusan bagi pengurus parpol (pusat/daerah) untuk mengundurkan diri dari jabatannya bila hendak mendaftar sebagai anggota DPD pada pemilu 2019.

Peraturan yang diterbitkan oleh KPU tersebut diuji materi oleh MA yang diajukan oleh Oesman Sapta Odang yang merasa dirugikan dengan adanya peraturan KPU tersebut. Kemudian permohonan yang diajukan oleh Oesman Sapta Odang tersebut dikabulkan oleh MA, dalam amar putusan tersebut MA menyimpulkan pasal 60A Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 ini bertentangan dengan Pasal 5 huruf D dan Pasal 6 ayat (1) huruf i UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

MA menilai Pasal 60A PKPU No. 26 Tahun 2018 itu telah melanggar asas keadilan dan telah merugikan hak-hak pemohon serta melanggar asas ketertiban dan kepastian hukum.<sup>7)</sup> Jelas kiranya putusan MA tersebut berbenturan dengan putusan MK yang derajatnya sama dengan undang-undang. Tentunya hal ini menjadi polemik sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

---

<sup>7)</sup> “Alasan MA Batalkan Larangan Pengurus Parpol Jadi Anggota DPD Untuk Pemilu 2019” <https://m.hukumonline.com/berita/baca/ltbe426e49644e/alasan-ma-batalkan-larangan-pengurus-parpol-jadi-anggota-dpd-untuk-pemilu-2019/> diakses tanggal 23/04/2020 Pukul 0.54WIB

Sebelumnya terdapat penelitian yang serupa dengan penulis berjudul TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018 TENTANG LARANGAN RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) SEBAGAI PENGURUS PARTAI POLITIK. Skripsi (S1)

Penulis : Yuliana Windi Agustin, Universitas Islam Sunan Ampel, Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam, Prodi Hukum Tata Negara Tahun 2019.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai kesamaan dalam objek yang diteliti yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, tetapi ada perbedaan yang mendasar dalam pendekatan penelitian ini, penelitian sebelumnya melalui pendekatan Fiqih Siyasa, sedangkan penulis menganalisis secara yuridis putusan tersebut kemudian dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor. 65 P/Hum/2018. Oleh karenanya penulis mengambil judul sebagai ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 30/PUU-XVI/2018 DIHUBUNGAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 65 P/HUM/2018 TENTANG LARANGAN CALON ANGGOTA DPD DARI PARTAI POLITIK

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



1. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Agung No. 65/P/Hum/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XXVI/2018 terhadap calon anggota DPD pada pemilu 2019?
2. Bagaimana legalitas atau keabsahan pengurus parpol sebagai calon anggota DPD dalam pemilu 2019?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi putusan Mahkamah Agung No. 65/P/Hum/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XXVI/2018 terhadap calon anggota DPD pada pemilu 2019
2. Untuk mengetahui dan menganalisis legalitas atau keabsahan pengurus parpol sebagai calon anggota DPD dalam pemilihan umum 2019

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini merupakan uraian tentang temuan baru yang diupayakan dan bakal dihasilkan dalam penelitian, dan apa kegunaan temuan tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau praktik hukum, karena itu, uraian tentang manfaat penelitian hendaknya diperinci baik manfaaat praktis maupun manfaat teoritis yang dihasilkan dalam penelitian.<sup>8)</sup>

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi kegunaan secara teoritis dan praktis :

---

<sup>8)</sup>Jonaedi Effendi, Johny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 171

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan, tambahan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya, masyarakat luas pada umumnya, terkait dualisme putusan dari dua lembaga kekuasaan kehakiman.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk menentukan regulasi pencalonan anggota DPD. Selain itu, diharapkan dapat memberikan pengembangan wacana dan pemikiran bagi pembuat peraturan perundang-undangan

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut konsep demokrasi. Ini bisa dilihat dari Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat, artinya rakyat memegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi.

Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara Bahasa demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan rakyat.<sup>9)</sup>

---

<sup>9)</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 51

Konsep demokrasi itu sendiri lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dengan hukum di Yunani kuno dan dipraktikkan dalam hidup bernegara dan dilaksanakan secara langsung (*direct democracy*). Konsep demokrasi langsung ini bisa berjalan dengan efektif karena bentuk negara Yunani kuno adalah negara kota (*city state*), dengan jumlah penduduk kurang lebih 300.000 orang dan dengan dasar prosedur mayoritas.<sup>10)</sup> Pada saat itu rakyat dilibatkan secara langsung dalam mengambil keputusan negara, yang mana keputusan itu akan berdampak pada jalannya pemerintah pada saat itu, namun pada saat itu, orang-orang yang bisa memberikan suara secara langsung adalah penduduk asli dari negara tersebut, dan yang mempunyai hak suara adalah hanya laki-laki saja yang sudah cakap. Perempuan, anak-anak, budak, dan orang asing tidak mempunyai hak suara.

Praktik demokrasi langsung sukar untuk dilakukan pada saat ini, mengingat luas wilayah suatu negara dan jumlah penduduk yang banyak dari setiap negara, hal demikian yang membuat demokrasi langsung tidak bisa dilakukan pada masa kini. Demokrasi sendiri mengalami penyesuaian dalam praktiknya, yang dahulu dilakukan secara langsung, kini bergeser menjadi demokrasi perwakilan (*representative democracy*).

Ciri yang paling menonjol dari negara demokrasi adalah diselenggarakannya pemilu. Tolak ukur negara yang menganut sistem

---

<sup>10)</sup>Venatius Hadiyona, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, Garuda Mas Sejahtera, Surabaya, 2018 hlm. 107

demokrasi adalah adanya pemilu. Suatu negara tidak bisa disebut negara demokrasi apabila tidak ada pemilu. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah.

Pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil.<sup>11)</sup> Dalam pemilu ada hak asasi warga negara dalam politik yaitu memilih dan dipilih. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, pemilihan umum diadakan tidak lain untuk memilih para wakil-wakil rakyat yang akan menentukan jalannya pemerintahan.

Wakil-wakil rakyat tersebut bertindak atas nama rakyat, dan wakil rakyat tersebutlah yang akan menentukan corak dan cara pemerintahan yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Agar wakil rakyat tersebut bertindak atas nama rakyat, maka rakyatlah yang memilih sendiri wakil-wakilnya itu dalam pemilihan umum. Maka disinilah demokrasi mengalami pergeseran dari demokrasi langsung menjadi demokrasi perwakilan. Para wakil rakyat itulah yang akan menjadi corong rakyat di parlemen. Maka konsep demokrasi masih tetap berjalan meski ada penyesuaian.

Indonesia telah beberapa kali menyelenggarakan pemilu, terakhir pada tahun 2019 yang dilakukan secara serentak untuk memilih langsung Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

---

<sup>11)</sup>Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988, hlm. 328

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dasar hukum dijalanannya pemilu 2019 adalah UU No. 7 Tahun 2017. Di dalam undang-undang tersebut, diatur mengenai tata cara pemilu sampai persyaratan bagi peserta pemilu.

Peserta pemilu yang menjadi perhatian adalah mengenai persyaratan anggota DPD. Hal ini terlihat dalam Pasal 182 huruf l, pasal tersebut digugat ke MK dan mengabulkan permohonan tersebut. Dalam pasal tersebut anggota DPD tidak boleh merangkap dengan beberapa pekerjaan, ada frasa “pekerjaan lain” dalam pasal tersebut. MK menganggap Pengurus Partai Politik termasuk dalam frasa pekerjaan lain oleh karenanya setiap anggota DPD yang merangkap jabatan di partai harus mengundurkan diri. Tentunya putusan ini menjadi perhatian mengingat diputus saat tahun politik, berdasarkan data *Indonesian Parliamentary Center* 2017, dari 132 anggota DPD, 78 diantaranya merupakan anggota partai dan pengurus parpol.<sup>12)</sup> Tidak heran apabila ada yang menggugat mengenai aturan KPU tersebut, salah satu calon anggota DPD menggugat peraturan KPU No. 26/2018 ke MA dan mengabulkan gugatan itu. Sehingga putusan MA ini kontradiktif dengan putusan MK, sehingga akan menimbulkan pertanyaan bagaimana keabsahan anggota DPD setelah ada kontradiksi nya putusan MA tersebut.

Tugas dan wewenang DPD sendiri diatur dalam Pasal 22D UUD 1945, oleh karena DPD merupakan kamar kedua dari MPR, maka DPD

---

<sup>12)</sup> “Pengurus Parpol Dilarang Jadi Anggota DPD: Kepentingan Politik Praktis atau Amanah Konstitusi?” <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1249-pengurus-parpol-dilarang-jadi-anggota-dpd-kepentingan-politik-praktis-atau-amanah-konstitusi> Diakses Tanggal 21/06/2020 Pukul 19:09 WIB

berkedudukan sebagai lembaga legislatif yang mempunyai tugas dan wewenang mengajukan rancangan undang-undang. Tetapi, rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD terbatas yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan keuangan pusat dan daerah. Dalam hal pengawasanpun DPD terbatas, DPD hanya mempunyai kewenangan pengawasan yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama.

Kewenangan DPD jauh lebih kecil dibandingkan dengan DPR, meskipun sama-sama berkedudukan sebagai lembaga legislatif, kewenangan DPR lebih kuat, artinya ada ketidakseimbangan dalam hal kewenangan dari dua lembaga legislatif ini, bisa dikatakan Indonesia tidak menganut sistem dua kamar penuh, tetapi Indonesia menganut sistem dua kamar semu, ini karena terbatasnya kewenangan DPD baik dalam bidang legislasi maupun pengawasan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat

dipertanggungjawabkan, sedangkan penelitian adalah suatu proses pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan secara sistematis.<sup>13)</sup>

#### 1. Metode pendekatan

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian tipe yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yakni melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.<sup>14)</sup>

#### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah deksriptif analitis. Yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah hukum yang diteliti

#### 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini dimulai dengan tahap mencari permasalahan hukum yang akan diteliti, kemudian tahap selanjutnya adalah mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis

---

<sup>13)</sup>Jonaedi Effendi, Jhonny Ibrahim, *Op.Cit.* hlm 3

<sup>14)</sup>*Ibid*, hlm. 2

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui studi data sekunder, diantaranya mengumpulkan bahan hukum dari media cetak dan elektronik.

- a. Data primer adalah semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administrasi.<sup>15)</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XXVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung No. 65P/Hum/2018.
- b. Data sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yuridprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>16)</sup>
- c. Data tersier dalam penelitian ini berupa artikel di internet dan kamus.

#### 5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif, teknik penelitian ini

---

<sup>15)</sup> Imade Pasek Diartha, *Metodologi Penelitian hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 142

<sup>16)</sup> Ibid, hlm. 173



adalah didasarkan pada suatu perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lainnya.